



Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

a. Terdakwa I :

Nama lengkap : **MOHAMMAD IHLAL BIN IHLAS MAHDAR;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 04 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI, Blok 3,
RT 06, RW 01, desa Randuagung, kecamatan
Kebomas, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

b. Terdakwa II :

Nama lengkap : **M. ANTONI bin SHAMUDIN (alm)**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 14 Juli 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Daun Barat, desa Daun, RT 00, RW 00, kecamatan Sangkapura, kabupaten Gresik dan domisili di kos Jl.Proklamasi Fisika No. 13, kecamatan Gresik, kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa Para Terdakwa :

Halaman 1 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- a. Terdakwa I :
- Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 29 April 2024, Nomor : Sprin.Kap/45/IV/2024/Satresnarkoba, sejak tanggal **29 April 2024** sampai dengan tanggal **01 Mei 2024**;
 - Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:
 1. Penyidik, tertanggal 30 April 2024, Nomor : Sprin.Han/39/IV/2024/Satresnarkoba, sejak tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **19 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 08 Mei 2024, Nomor : B-128/M.5.27/Enz.1/05/2024, sejak tanggal **20 Mei 2024** sampai dengan tanggal **28 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
 3. Penyidik, perpanjangan pertama, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 04 Juni 2024, Nomor : 179/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk sejak tanggal **29 Juni 2024** sampai dengan tanggal **28 Juli 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
 4. Penyidik, perpanjangan kedua, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 04 Juli 2024, Nomor : 209/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk sejak tanggal **29 Juli 2024** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
 5. Penuntut Umum, tertanggal 27 Agustus 2024, Nomor : PRINT-1497/M.5.27/Enz.2/08/2024, sejak tanggal **27 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **10 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 11 September 2024, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **11 September 2024** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
 7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 23 September 2024, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk sejak tanggal **11 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **9 Desember 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Halaman 2 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



b. Terdakwa II :

➤ Terdakwa II ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 29 April 2024, Nomor : Sprin.Kap/46/IV/2024/Satresnarkoba, sejak tanggal **29 April 2024** sampai dengan tanggal **01 Mei 2024**;

➤ Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tertanggal 30 April 2024, Nomor : Sprin.Han/40/IV/2024/Satresnarkoba, sejak tanggal **30 April 2024** sampai dengan tanggal **19 Mei 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tertanggal 08 Mei 2024, Nomor : B-129/M.5.27/Enz.1/05/2024, sejak tanggal **20 Mei 2024** sampai dengan tanggal **28 Juni 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
3. Penyidik, perpanjangan pertama, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 04 Juni 2024, Nomor : 176/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk sejak tanggal **29 Juni 2024** sampai dengan tanggal **28 Juli 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
4. Penyidik, perpanjangan kedua, penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 04 Juli 2024, Nomor : 210/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Gsk sejak tanggal **29 Juli 2024** sampai dengan tanggal **26 Agustus 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Polres Gresik;
5. Penuntut Umum, tertanggal 27 Agustus 2024, Nomor : PRINT-1498/M.5.27/Enz.2/08/2024, sejak tanggal **27 Agustus 2024** sampai dengan tanggal **10 September 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 11 September 2024, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk, sejak tanggal **11 September 2024** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2024**, dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gresik, tertanggal 23 September 2024, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Halaman 3 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal **11 Oktober 2024** sampai dengan tanggal **9 Desember 2024** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Gresik;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh LBH FAJAR TRILAKSANA pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan Penetapan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 264/Pid.Sus/ 2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 264/Pid.Sus/ 2024/PN Gsk tanggal 02 Desember 2024 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024;
- Penunjukan Jurusita, Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MAHDAR bersama – sama dengan Terdakwa II M. ANTONI Bin SHAMUDIN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132

Halaman 4 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan KESATU Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MAHDAR dan Terdakwa II M. ANTONI Bin SHAMUDIN (Alm) dengan pidana penjara masing – masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing – masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat timbang masing – masing netto $\pm 0,111, \pm 0,099, \pm 0,098, \pm 0,086, \pm 0,103, \pm 0,099, \pm 0,085, \pm 0,104, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,098, \pm 0,104, \pm 0,102, \pm 0,079, \pm 0,092, \pm 0,107, \pm 0,099, \pm 0,091, \pm 0,098, \pm 0,092, \pm 0,083, \pm 0,092, \pm 0,105, \pm 0,094, \pm 0,112, \pm 0,097, \pm 0,086, \pm 0,090, \pm 0,096, \pm 0,093, \pm 0,095, \pm 0,093, \pm 0,105, \pm 0,083, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,091, \pm 0,082, \pm 0,097, \pm 0,070, \pm 0,072, \pm 0,090, \pm 0,098, \pm 0,095, \pm 0,079, \pm 0,104, \pm 0,096, \pm 0,090, \pm 0,089, \pm 0,097, \pm 0,068, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,085, \pm 0,099, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,092, \pm 0,100$ gram, berat total netto 5,585 gram;
- 1 (satu) kotak plastik bekas;
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna kuning dengan nomor simcard 0823 3652 9554;
- 1 (satu) HP OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan melalui Nota Pembelaan tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Halaman 5 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor : PDM-78/GRS/08/2024 tertanggal 06 September 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MAHDAR bersama – sama dengan Terdakwa II M. ANTONI Bin SHAMUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di rumah kos Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt. 06 Rw. 01 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB pada saat saksi FENDHY TIRDANA, SH, bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG beserta Anggota Buser dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di sekitar rumah Kost di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt. 06 Rw. 01 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya saksi FENDHY TIRDANA, SH, bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG beserta Anggota Buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB mendatangi rumah kost tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II yang merupakan Anggota Polres Gresik dan ketika diamankan didalam kamar kost tersebut terdapat 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi MOHAMMAD ZAKARIA ZEIN dan Terdakwa I yang sedang tidur dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan ruang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bekas yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dililit potongan tisu dengan berat netto \pm 5,585 (lima koma lima ratus delapan puluh lima) gram yang saat itu berada di atas tempat tidur Terdakwa I , 1 (satu) Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619, 1 (satu) Handphone merk OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823 3652 9554 milik Terdakwa I, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111 milik Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. NASIR SONI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) telpon whatsapp ke Sdr. NASIR SONI berkata “Sir bawakan barang yang bagus dari Madura” Sdr. NASIR SONI jawab “berapa?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “tujuh” Sdr. NASIR SONI jawab “uangnya bagaimana?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “saya transfer, berapa satu gramnya?” Sdr. NASIR SONI jawab “Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “iya saya transfer, tapi nunggu dulu uangnya masih kurang, nunggu Pak ANTONI” Sdr. NASIR SONI jawab “ok, saya ke rumah orangnya dulu nanya barangnya” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “iya” kemudian sekira jam 17.00 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) menghubungi Sdr. M. ANTONI untuk menanyakan tambahan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu akan tetapi baru dijawab oleh Sdr. M. ANTONI sekira jam 18.00 WIB dan berkata “ada apa brow?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ambil berapa? Kalau ambil sepuluh boleh kurang” Sdr. M. ANTONI jawab “ambil seadanya uang saja” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ya sudah ambil tujuh saja” Sdr. M. ANTONI jawab “kurang berapa kalau tujuh?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” Sdr. M. ANTONI jawab “ow iya uang yang masuk ke saya ada kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ok siap saya tambahi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tambahi brow kalau mau ambil tujuh gram” Sdr. M. ANTONI jawab “siap”, kemudian Jumat, 26 April 2024 sekira jam 13.00 WIB MOHAMMAD IHLAL

Halaman 7 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kabari Sdr. NASIR SONI "saya jadi pesan Shabu tujuh gram, kapan datang?" Sdr. NASIR SONI jawab "ok nunggu dana masuk?" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "ok", hingga sekira Sabtu, 27 April 2024 sekira jam 14.00 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) telpon Whatsapp ke Sdr. NASIR SONI "brow tambah Inex satu butir" Sdr. NASIR SONI jawab "tunggu saya tanyakan orangnya dulu" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "ok" Sdr. NASIR SONI jawab "Inex satu butir harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "uangnya masih kurang, nunggu Pak ANTONI dulu" Sdr. NASIR SONI jawab "iya" kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) cari pinjaman uang ke temannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah dapat uang MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kirim ke nomer rekening M. ANTONI BRI 741501011610539 hingga terkumpul Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) didapat dari Sdr. M. ANTONI, setelah itu sekira jam 15.16 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dikirim bukti transfer yang sudah dikirim oleh Sdr. M. ANTONI ke nomer rekening Sdr. NASIR SONI MANDIRI 1400022798996 dengan uang sebesar Rp. 5.506.500,- (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) teruskan ke nomer Whatsapp Sdr. NASIR SONI, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. NASIR SONI tiba di kos MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dengan membawa satu plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dan sebuah timbangan elektrik kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) bersama Sdr. M. ANTONI, MOHAMAD ZAKARIA ZEIN, dan NASIR SONI mengkonsumsi Narkotika tersebut sedikit dengan maksud menguji rasanya, dan saat itu untuk yang berat sekira 2(dua) gram rasanya sesuai dan sisanya sekira 5(lima) gram MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kembalikan ke Sdr. NASIR SONI karena rasanya tidak sesuai dan agar di tukar yang baru, pada Minggu, 28 April 2024 sekira jam 02.00 WIB Sdr. NASIR SONI pergi ke Madura lagi dengan membawa paket 5(lima) gram setelah selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan maksud untuk menukar barang yang tidak sesuai tadi, hingga kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. NASIR SONI tiba lagi di kos MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dengan membawa 1(satu) plastik klip paket 5 (lima) gram pengganti yang tidak sesuai sebelumnya kemudian saat itu MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS

Halaman 8 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHDAR (Alm) konsumsi bersama Sdr. M. ANTONI, MOHAMAD ZAKARIA ZEIN, dan NASIR SONI untuk memastikan rasanya, setelah sesuai Narkotika paket lima gram tersebut MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) bagi menjadi 60 (enam puluh) paket 200 (dua ratus) bersama dengan Sdr. NASIR SONI;

• Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,086 gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram;
- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram;

Halaman 9 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Halaman 10 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;

Halaman 11 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

Barang bukti milik tersangka MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MANDAR, DKK;

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,89$ gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,80$ gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;

Halaman 13 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Halaman 14 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,81$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;

Dikembalikan kepada Polres Gresik.

Halaman 15 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MAHDAR bersama – sama dengan Terdakwa II M. ANTONI Bin SHAMUDIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024, bertempat di rumah kos Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt. 06 Rw. 01 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik, melakukan tindak pidana *“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB pada saat saksi FENDHY TIRDANA, SH, bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG beserta Anggota Buser dari Polres Gresik mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika di sekitar rumah Kost di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt. 06 Rw. 01 Ds. Randuagung Kec. Kebomas Kab. Gresik, selanjutnya saksi FENDHY TIRDANA, SH, bersama dengan saksi EGGY RIGATA GILANG beserta Anggota Buser dari Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar jam 12.00 WIB mendatangi rumah kost tersebut dan berhasil mengamankan Terdakwa II yang merupakan Anggota Polres Gresik dan ketika diamankan didalam kamar kost tersebut terdapat 2 (dua) orang lainnya yaitu saksi MOHAMMAD ZAKARIA ZEIN dan Terdakwa I yang sedang tidur dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan ruang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



kotak bekas yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dililit potongan tisu dengan berat netto \pm 5,585 (lima koma lima ratus delapan puluh lima) gram yang saat itu berada di atas tempat tidur Terdakwa I, 1 (satu) Handphone merk OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619, 1 (satu) Handphone merk OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823 3652 9554 milik Terdakwa I, 1 (satu) Handphone merk OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111 milik Terdakwa II, selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Gol. I jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. NASIR SONI (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 16.30 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) telpon whatsapp ke Sdr. NASIR SONI berkata “Sir bawakan barang yang bagus dari Madura” Sdr. NASIR SONI jawab “berapa?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “tujuh” Sdr. NASIR SONI jawab “uangnya bagaimana?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “saya transfer, berapa satu gramnya?” Sdr. NASIR SONI jawab “Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “iya saya transfer, tapi nunggu dulu uangnya masih kurang, nunggu Pak ANTONI” Sdr. NASIR SONI jawab “ok, saya ke rumah orangnya dulu nanya barangnya” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “iya” kemudian sekira jam 17.00 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) menghubungi Sdr. M. ANTONI untuk menanyakan tambahan uang untuk membeli Narkotika jenis shabu akan tetapi baru dijawab oleh Sdr. M. ANTONI sekira jam 18.00 WIB dan berkata “ada apa brow?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ambil berapa? Kalau ambil sepuluh boleh kurang” Sdr. M. ANTONI jawab “ambil seadanya uang saja” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ya sudah ambil tujuh saja” Sdr. M. ANTONI jawab “kurang berapa kalau tujuh?” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “kurang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)” Sdr. M. ANTONI jawab “ow iya uang yang masuk ke saya ada kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)” MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab “ok siap saya tambahi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan tambahi brow kalau mau ambil tujuh gram” Sdr. M. ANTONI jawab “siap”, kemudian Jumat, 26 April 2024 sekira jam 13.00 WIB MOHAMMAD IHLAL

Halaman 17 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kabari Sdr. NASIR SONI "saya jadi pesan Shabu tujuh gram, kapan datang?" Sdr. NASIR SONI jawab "ok nunggu dana masuk?" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "ok", hingga sekira Sabtu, 27 April 2024 sekira jam 14.00 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) telpon Whatsapp ke Sdr. NASIR SONI "brow tambah Inex satu butir" Sdr. NASIR SONI jawab "tunggu saya tanyakan orangnya dulu" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "ok" Sdr. NASIR SONI jawab "Inex satu butir harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) jawab "uangnya masih kurang, nunggu Pak ANTONI dulu" Sdr. NASIR SONI jawab "iya" kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) cari pinjaman uang ke temannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah dapat uang MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kirim ke nomer rekening M. ANTONI BRI 741501011610539 hingga terkumpul Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) didapat dari Sdr. M. ANTONI, setelah itu sekira jam 15.16 WIB MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dikirim bukti transfer yang sudah dikirim oleh Sdr. M. ANTONI ke nomer rekening Sdr. NASIR SONI MANDIRI 1400022798996 dengan uang sebesar Rp. 5.506.500,- (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) yang kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) teruskan ke nomer Whatsapp Sdr. NASIR SONI, kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. NASIR SONI tiba di kos MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dengan membawa satu plastik klip berisi kristal putih diduga shabu dan sebuah timbangan elektrik kemudian MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) bersama Sdr. M. ANTONI, MOHAMAD ZAKARIA ZEIN, dan NASIR SONI mengkonsumsi Narkotika tersebut sedikit dengan maksud menguji rasanya, dan saat itu untuk yang berat sekira 2(dua) gram rasanya sesuai dan sisanya sekira 5(lima) gram MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) kembalikan ke Sdr. NASIR SONI karena rasanya tidak sesuai dan agar di tukar yang baru, pada Minggu, 28 April 2024 sekira jam 02.00 WIB Sdr. NASIR SONI pergi ke Madura lagi dengan membawa paket 5(lima) gram setelah selesai mengkonsumsi Narkotika tersebut dengan maksud untuk menukar barang yang tidak sesuai tadi, hingga kemudian sekira jam 23.00 WIB Sdr. NASIR SONI tiba lagi di kos MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) dengan membawa 1(satu) plastik klip paket 5 (lima) gram pengganti yang tidak sesuai sebelumnya kemudian saat itu MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS

Halaman 18 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAHDAR (Alm) konsumsi bersama Sdr. M. ANTONI, MOHAMAD ZAKARIA ZEIN, dan NASIR SONI untuk memastikan rasanya, setelah sesuai Narkotika paket lima gram tersebut MOHAMMAD IHLAL BIN IKHLAS MAHDAR (Alm) bagi menjadi 60 (enam puluh) paket 200 (dua ratus) bersama dengan Sdr. NASIR SONI;

• Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,111 gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,086 gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,103 gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,099 gram;
- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,085 gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,090 gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,093 gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,098 gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,104 gram;
- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,102 gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,079 gram;

Halaman 19 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Halaman 20 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;

Halaman 21 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

Barang bukti milik tersangka MOHAMMAD IHLAL Bin IKHLAS MANDAR, DKK adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa barang bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,89$ gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;

Halaman 22 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,062$ gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,80$ gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,057$ gram;
- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;

Halaman 23 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,084$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,071$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,049$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,050$ gram;

Halaman 24 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,81$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,075$ gram;
- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,074$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,069$ gram;
- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,077$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,044$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,067$ gram;
- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,076$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;

Dikembalikan kepada Polres Gresik.

Halaman 25 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FENDHY TIRDANA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm), yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I (satu);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 RT 06, RW 01, desa Randuagung, kecamatan Kebomas-Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin, 29 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB, untuk keberadaan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) di kos Jl. Proklamasi Fisika No13 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tetapi pada saat itu tidak ada, hingga mendapatkan info bahwa di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg, XXXVI Blok 3 RT 06 RW 01 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika hingga sekitar jam 12.00 WIB, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang saat itu berada didepan sebuah kos yang mengaku bernama Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) yang merupakan anggota Polres Gresik dan ketika diamankan di dalam kos terdapat 2(dua) orang lagi yang mengaku bernama saudara Mohammad Zakaria Zein dan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas

Halaman 26 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdar (Alm) yang saat itu tidur, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan ruang hingga di temukan barang bukti sabu, kemudian barang bukti sabu dan Para Terdakwa kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan Tim yaitu saksi Eggy Rigata Gilang P;

- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ciri-ciri dari Para Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diketemukan barang bukti yang berhasil kami amankan dari Para Terdakwa yakni : (a) 1(satu) Kotak bekas yang di dalamnya berisi 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang dililit oleh tissue dengan total berat netto $\pm 5,585$ (lima koma delapan lima) gram, (b) 1 (satu) Hp oppo A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3291-9619, (c) 1 (satu) Hp oppo A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554, (d) 1 (satu) Hp oppo warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111, dan keseluruhan diakui dalam kuasa dan milik Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan Terdakwa M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, Para Terdakwa menyimpan dalam kotak bekas dan didalamnya ada berisi 60 (enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dililit potongan tissue;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, Para Terdakwa saat itu, Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) sedang tiduran bersama saksi Mohammad Zakaria Zein, sedangkan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) sedang persiapan berangkat dinas;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), sabu tersebut didapatkan dari saudara Nasir Soni yang berada di Madura, sedangkan saudara Nasir Soni sekarang masih DPO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), sabu yang dibeli dari saudara Nasir Soni adalah sebanyak 7

Halaman 27 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) gram yang saat itu diterima pertama 2(dua) gram dan kemudian paket 5(lima) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), dengan harga sebesar Rp. 5.506.500,- (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dan menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dengan cara mentransfer menggunakan rekening Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), bahwa uang tersebut merupakan patungan antara Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dengan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari saudara Nasir Soni sebanyak dua kali yakni pada hari Sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 gram dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 gram, yang kedua nya dikirim langsung oleh saudara Nasir Soni ke kos Para Terdakwa;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) menghubungi saudara Nasir Soni dengan mengatakan "Sir bawakan barang yang bagus dari Madura", kemudian sabu tersebut diantarkan saudara Nasir Soni ke kos Para Terdakwa;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut dibeli untuk di konsumsi dan sebagian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sabu kepada saudara Angga;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu kepada saudara Angga, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Para Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Para Terdakwa, dijual dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu paket sabu;

- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari saudara Angga, secara tunai di kos Para Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada saudara Angga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana barang bukti berupa handphone digunakan sebagai sarana komunikasi bagi Para Terdakwa untuk membeli sabu dari saudara

Halaman 28 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Soni dan komunikasi dengan Para Pembeli yang salah satunya saudara Angga;

- Bahwa sabu yang telah disita sebanyak 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing di dalamnya berisi 1 (satu) klip yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang mempunyai total berat keseluruhan 5,585 gram;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dalam keadaan masih jadi satu kemudian oleh Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dipecah menjadi 60 paketan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saudara Nasir Soni sudah empat kali;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, tidak pernah membeli sabu dari orang lain hanya membeli dari saudara Nasir Soni saja;

- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kos ada tiga orang yakni Para Terdakwa dan saudara Mohammad Zakaria Zein akan tetapi saudara Mohammad Zakaria Zein kita lepaskan dikarenakan tidak terlibat, karena pada saat itu saudara Mohammad Zakaria Zein hanya ditawari memakai sabu;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kos dan sebenarnya Para Terdakwa mengetahui jika hal tersebut adalah terlarang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi juga mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa adalah Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) selama menjalankan tugas sebagai polisi ada catatan kedisiplinan, terkait pelanggaran kode etik dengan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) disidang kode etik sebelum sekitar empat sampai dengan lima bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa saksi masih kesulitan melakukan pengembangan untuk mengetahui jaringan saudara Nasir Soni dikarenakan saudara Nasir Soni masih DPO;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, yang mempunyai inisiatif membeli awalnya Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);

Halaman 29 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Nasir Soni merupakan teman dari Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, akan tetapi penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan test urin dengan hasil positif;
- Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar;

2. Saksi **EGGY RIGATA GILANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan saksi menerangkan materi keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm), yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 RT 06, RW 01, desa Randuagung, kecamatan Kebomas-Gresik;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa bermula saat saksi bersama dengan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Senin, 29 April 2024 sekitar jam 09.00 WIB, untuk keberadaan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) di kos Jl. Proklamasi Fisika No13 Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, tetapi pada saat itu tidak ada, hingga mendapatkan info bahwa di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Gg, XXXVI Blok 3 RT 06 RW 01 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Gresik sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba hingga sekitar jam 12.00 WIB, kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami berhasil mengamankan seorang laki-laki yang saat itu berada didepan sebuah kos yang mengaku bernama Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) yang merupakan anggota Polres Gresik dan ketika diamankan di dalam kos terdapat 2(dua) orang lagi yang mengaku bernama

Halaman 30 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Mohammad Zakaria Zein dan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) yang saat itu tidur, kemudian kami melakukan penggeledahan badan dan ruang hingga di temukan barang bukti sabu, kemudian barang bukti sabu dan Para Tedakwa kami bawa ke Polres Gresik untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa saat melakukan penangkapan, saksi bersama dengan Tim yaitu saksi Fendhy Tirdana,SH;

- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ciri-ciri dari Para Terdakwa;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa telah diketemukan barang bukti yang berhasil kami amankan dari Para Terdakwa yakni : (a) 1(satu) Kotak bekas yang di dalamnya berisi 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing di dalamnya berisi 1(satu) plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu yang dililit oleh tissue dengan total berat netto $\pm 5,585$ (lima koma delapan lima) gram, (b) 1 (satu) Hp oppo A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3291-9619, (c) 1 (satu) Hp oppo A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554, (d) 1 (satu) Hp oppo warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111, dan keseluruhan diakui dalam kuasa dan milik Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan Terdakwa M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, Para Terdakwa menyimpan dalam kotak bekas dan didalamnya ada berisi 60 (enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan dililit potongan tissue;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada tempat kejadian, Para Terdakwa saat itu, Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) sedang tiduran bersama saksi Mohammad Zakaria Zein, sedangkan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) sedang persiapan berangkat dinas;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut merupakan milik Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), sabu tersebut didapatkan dari saudara Nasir Soni yang berada di Madura, sedangkan saudara Nasir Soni sekarang masih DPO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), sabu yang dibeli dari saudara Nasir Soni adalah sebanyak 7

Halaman 31 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) gram yang saat itu diterima pertama 2(dua) gram dan kemudian paket 5(lima) gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), dengan harga sebesar Rp. 5.506.500,- (lima juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah), dan menurut pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dengan cara mentransfer menggunakan rekening Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm), bahwa uang tersebut merupakan patungan antara Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dengan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari saudara Nasir Soni sebanyak dua kali yakni pada hari Sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 gram dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 gram, yang kedua nya dikirim langsung oleh saudara Nasir Soni ke kos Para Terdakwa;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dengan cara pada hari Kamis tanggal 25 april 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) menghubungi saudara Nasir Soni dengan mengatakan "Sir bawakan barang yang bagus dari Madura", kemudian sabu tersebut diantarkan saudara Nasir Soni ke kos Para Terdakwa;

- Bahwa menurut Pengakuan Para Terdakwa, sabu tersebut dibeli untuk di konsumsi dan sebagian dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa menerangkan menjual sabu kepada saudara Angga;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sabu kepada saudara Angga, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di kos Para Terdakwa, yang mana menurut pengakuan Para Terdakwa, dijual dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk satu paket sabu;

- Bahwa Para Terdakwa menerima uang dari saudara Angga, secara tunai di kos Para Terdakwa pada saat menyerahkan sabu kepada saudara Angga;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang mana barang bukti berupa handphone digunakan sebagai sarana komunikasi bagi Para Terdakwa untuk membeli sabu dari saudara

Halaman 32 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir Soni dan komunikasi dengan Para Pembeli yang salah satunya saudara Angga;

- Bahwa sabu yang telah disita sebanyak 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing di dalamnya berisi 1 (satu) klip yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang mempunyai total berat keseluruhan 5,585 gram;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mendapatkan sabu tersebut dalam keadaan masih jadi satu kemudian oleh Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dipecah menjadi 60 paketan;

- Bahwa Para Terdakwa membeli sabu dari saudara Nasir Soni sudah empat kali;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, tidak pernah membeli sabu dari orang lain hanya membeli dari saudara Nasir Soni saja;

- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kos ada tiga orang yakni Para Terdakwa dan saudara Mohammad Zakaria Zein akan tetapi saudara Mohammad Zakaria Zein kita lepaskan dikarenakan tidak terlibat, karena pada saat itu saudara Mohammad Zakaria Zein hanya ditawari memakai sabu;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa mengkonsumsi sabu di dalam kos dan sebenarnya Para Terdakwa mengetahui jika hal tersebut adalah terlarang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi juga mendapatkan informasi bahwa salah satu Terdakwa adalah Anggota Polisi;

- Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) selama menjalankan tugas sebagai polisi ada catatan kedisiplinan, terkait pelanggaran kode etik dengan hasil positif;

- Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) disidang kode etik sebelum sekitar empat sampai dengan lima bulan sebelum penangkapan;

- Bahwa saksi masih kesulitan melakukan pengembangan untuk mengetahui jaringan saudara Nasir Soni dikarenakan saudara Nasir Soni masih DPO;

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, yang mempunyai inisiatif membeli awalnya Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);

Halaman 33 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Nasir Soni merupakan teman dari Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, akan tetapi penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Para Terdakwa telah dilakukan test urin dengan hasil positif;
- Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar;

3. Saksi **MOHAMAD ZAKARIA ZEIN BIN AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm), yang telah kedapatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I (satu);
- Bahwa saksi mengetahui kapan dan dimanakah Para Terdakwa dilakukan penangkapan, yakni pada hari senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 wib di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt:06 Rw: 01 Ds. Randuagung Kec. Kebomas-Gresik, karena pada saat itu saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa, dimana pada awalnya saksi hanya mengenal Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm), kemudian Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) mengenalkan saksi kepada Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);
- Bahwa yang saksi lakukan di tempat kost Para Terdakwa, ketika itu saksi mencari Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) untuk membayar hutang;
- Bahwa kronologinya hingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, pada awalnya karena saksi mempunyai hutang kepada Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm), kemudian saksi ingin membayar dan mencari Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) di kosnya namun tidak

Halaman 34 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemudian saksi mencari Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) di kos Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) dan ternyata Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin (Alm) berada disana kemudian saksi membayar hutang saksi dan Para Terdakwa menawari saksi untuk mengkonsumsi sabu, kemudian saksi mencobanya dan setelah selesai mengkonsumsi sabu ada polisi datang dan melakukan penggeledahan dan membawa kami ke kantor polisi;

- Bahwa hutang saksi kepada Terdakwa II M. Antoni Bin Shamsudin Sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mempunyai sabu, karena sebelumnya juga pernah ditawari namun pada saat itu saksi belum mau;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli sabu dari Para Terdakwa?
- Bahwa saksi telah dua kali mengkonsumsi sabu tersebut, karena ditawari Para Terdakwa;
- Bahwa menurut pemberitahuan Terdakwa kepada saksi, sabu-sabu tersebut berasal dari saudara Nasir Soni yang sekarang masih DPO;
- Bahwa mengenai jumlah sabu yang diperoleh Para Terdakwa dari Nasir Soni, awalnya saksi tidak mengetahuinya dan pada saat di kantor Polisi, saksi barulah mengetahui bahwa sabu yang diterima Para Terdakwa dari saudara Nasir Soni sebanyak 60 (enam puluh) amplop masing-masing di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dililit oleh tissue ;
- Bahwa yang saksi ketahui, sabu tersebut disimpan di sebuah kotak yang berada di dalam kos Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan juga dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) membeli sabu dari saudara Nasir Soni sebanyak dua kali yakni pada hari Sabtu tanggal 27 april 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 2 gram dan pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB sebanyak 5 gram, yang kedua nya dikirim langsung oleh saudara Nasir Soni di kos Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sabu yang didapatkan Para Terdakwa dari Saudara Nasir Soni tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dijual kepada siapakah sabu tersebut oleh Terdakwa;

Halaman 35 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu di kos Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar (Alm) ;
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu bersama dengan Para Terdakwa sedangkan sabu yang saksi konsumsi tersebut adalah sabu milik Para Terdakwa dan saksi mau mengkonsumsi sabu tersebut dikarenakan ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ditangkap dikarenakan saksi hanya memakai sabu sehingga direhabilitasi saja;

Terhadap materi keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi telah benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaanya mengenai adanya Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya berkaitan dengan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih, Narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat timbang masing – masing netto $\pm 0,111, \pm 0,099, \pm 0,098, \pm 0,086, \pm 0,103, \pm 0,099, \pm 0,085, \pm 0,104, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,098, \pm 0,104, \pm 0,102, \pm 0,079, \pm 0,092, \pm 0,107, \pm 0,099, \pm 0,091, \pm 0,098, \pm 0,092, \pm 0,083, \pm 0,092, \pm 0,105, \pm 0,094, \pm 0,112, \pm 0,097, \pm 0,086, \pm 0,090, \pm 0,096, \pm 0,093, \pm 0,095, \pm 0,093, \pm 0,105, \pm 0,083, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,091, \pm 0,082, \pm 0,097, \pm 0,070, \pm 0,072, \pm 0,090, \pm 0,098, \pm 0,095, \pm 0,079, \pm 0,104, \pm 0,096, \pm 0,090, \pm 0,089, \pm 0,097, \pm 0,068, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,085, \pm 0,099, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,092, \pm 0,100$ gram, berat total netto 5,585 gram;
- 1 (satu) kotak plastik bekas;
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna kuning dengan nomor simcard 0823 3652 9554;
- 1 (satu) HP OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : Sprin.Sita/36/IV/2024/Satresnarkoba

Halaman 36 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 April 2024 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 330/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN Gsk tertanggal 06 Mei 2024, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kandungan zat kimia dalam sabu-sabu yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu : Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., selaku WAKA KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;

Halaman 37 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;

Halaman 38 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;
- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;

Halaman 39 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

adalah benar kristal Metamfetania dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa I dikarenakan didapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Halaman 40 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt:06 Rw: 01 Ds. Randuagung, Kec. Kebomas-Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus;
- Bahwa yang menempati rumah kos tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang tiduran bersama dengan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedangkan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sedang persiapan berangkat dinas;
- Bahwa saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus juga dilakukan penangkapan, akan tetapi kemudian dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus?
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) pada saat di Bawean tahun 2008 sedangkan Terdakwa I mengenal saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus karena saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus merupakan teman Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sehingga kemudian kami saling mengenal;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:

- 60 (enam puluh) Amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat masing-masing netto $\pm 0,111$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,107$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,96$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,100$ gram;
- 1 (satu) kotak plastic bekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Hp OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3219-9619;
- 1 (satu) Hp OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554;
- 1 (satu) Hp OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I pada saat itu, sabu milik Terdakwa I disimpan dalam kotak bekas dan di dalamnya ada berisi 60(enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) Plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dan dililit potongan tissue;

-Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Nasir Soni yang berada di Madura akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan Nasir Soni sekarang;

-Bahwa sabu yang didapatkan dari Nasir Soni dari Terdakwa I pada awalnya sebanyak 7 gram kemudian yang 5 gram, telah Terdakwa I kembalikan / retur karena rasanya tidak sesuai namun besoknya Nasir Soni mengirimkan kembali sabu 5 gram dengan rasa yang sesuai jadi total 7 gram;

-Bahwa cara Terdakwa I membeli sabu dari Nasir Soni tersebut, dengan cara memesannya terlebih dahulu kemudian Nasir Soni mengantarkan ke kos Terdakwa I dan bertemu langsung dengan Terdakwa I;

-Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan berat netto \pm 7 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membayar sabu tersebut, menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) yang Terdakwa I pinjam;

-Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) mengetahui tujuan Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu;

-Bawha cara Terdakwa I membayar pembelian sabu kepada saudara Nasir Soni, dengan cara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I bayar secara tunai pada saat Nasir Soni mengantar sabu ke kos sedangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa I transfer melalui rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

-Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) tidak mengenal Nasir Soni;

-Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) adalah anggota polisi;

Halaman 42 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak takut meminjam uang kepada Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) untuk membeli sabu dikarenakan sudah kenal lama;
- Bahwa jumlah sabu yang telah dibagi ke dalam 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) plastik klip sabu tersebut, adalah sebanyak 5 gram;
- Bahwa Terdakwa I menjelaskan telah membeli sebanyak 7 gram dan telah dimasukan ke dalam 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) plastik klip sabu sebanyak 5 gram sedangkan sabu sebanyak 2 gram telah habis Terdakwa I konsumsi selama dua hari bersama dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sebelum penangkapan;
- Bahwa yang membagi sabu kedalam 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) plastik klip sabu tersebut, Terdakwa I yang memasukan ke dalam amplop namun yang memasukan ke dalam plastik klip adalah saudara Nasir Soni;
- Bahwa yang menimbang untuk dimasukan ke dalam plastik klip tersebut adalah Nasir Soni;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I jual kembali namun yang memasarkan adalah Nasir Soni;
- Bahwa Terdakwa I bisa membeli sabu untuk dijual lagi namun yang memasarkan Nasir Soni dikarenakan pada awalnya Terdakwa I hanya membeli sabu dengan jumlah sedikit untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan karena Terdakwa I sering membeli sabu akhirnya Nasir Soni menawari Terdakwa I untuk membeli sabu dengan jumlah banyak sehingga Terdakwa I bisa gratis konsumsi sabu namun yang memasarkan Nasir Soni sendiri;
- Bahwa sabu tersebut telah ada yang terjual kepada Agga dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah setengah gram;
- Bahwa cara Terdakwa I menjual sabu kepada Angga dengan cara menyerahkannya secara langsung, selanjutnya Angga mentransfer uang sabu ke rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;
- Bahwa setengah gram yang dibeli saudara Angga tersebut bukanlah bagian dari 60 amplop tersebut, dikarenakan yang 60 amplop tersebut belum terjual, yang rencananya akan Terdakwa I jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk per amploponya sedangkan keuntungan yang akan Terdakwa I dapatkan dari menjual sabu tersebut hanyalah gratis mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli sabu dari Nasir Soni sebanyak empat kali dan Terdakwa I tidak pernah membeli kepada orang lain;

Halaman 43 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang sudah ada sepuluh kali;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai sopir antar jemput pribadi;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan perbedaan rasa sabu yang 2 gram dengan yang 5 gram hingga Terdakwa I mereturnya dikarenakan untuk yang 2 gram rasanya enak dan tidak berbau sedangkan yang 5 gram rasanya tidak enak dan berbau;
- Bahwa yang mempunyai ide menjual sabu tersebut adalah Nasir Soni yang Terdakwa I kenal sebelumnya yang mana Terdakwa I kenal dari tetangga Terdakwa I yang berada di Madura dan sekitar tiga bulan sebelum penangkapan, yang mana saat itu Terdakwa I meminta nomer handphone Nasir Soni;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I telepon WA ke Nasir Soni untuk memesan sabu sebanyak 7 gram dengan harga sesuai kesepakatan harga per gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I mengabari Nasir Soni bahwa Terdakwa I jadi memesan 7 gram, kemudian Terdakwa I mentransfer sebagian uang dari rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ke Nasir Soni, kemudian di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Nasir Soni datang ke kos Terdakwa I mengantarkan sabu sebanyak 7 gram dan Terdakwa I menyerahkan sisa pembayaran kepada Nasir Soni di kos tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mencoba mencicipi sabu tersebut namun sebanyak 2 gram rasanya sudah sesuai dan yang 5 gram rasanya tidak sesuai sehingga yang 5 gram telah Terdakwa I retur dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Nasir Soni datang lagi ke kos mengantarkan sabu yang 5 gram dengan kondisi sudah dimasukan plastik klip dan dibagi sebanyak 60 plastik;
- Bahwa yang Terdakwa I lakukan di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus setelah Terdakwa I meretur sabu yang 5 gram, di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mengkonsumsi sabu sebanyak 2 gram selama dua hari sampai besoknya Nasir Soni datang ke kos lagi mengantarkan sabu yang 5 gram;
- Bahwa pada saat Nasir Soni mengantarkan yang lima gram, di kos juga ada Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus;

Halaman 44 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu sebanyak 2 gram bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus, sebanyak dua kali yakni yang pertama dalam satu hari sebanyak satu gram kemudian besoknya satu hari lagi menghabiskan sisa dari dua gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengundang saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus untuk ikut mengkonsumsi sabu melainkan pada saat itu saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedang menghubungi Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Aminudin (alm) kemudian datang ke kos dan kami tawari;
- Bahwa Nasir Soni dari Madura mengetahui tempat kos Terdakwa I di Gresik, karena Terdakwa I sudah mengirim sharelock kepada Nasir Soni;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum selama 3 bulan dalam perkara penganiayaan karena mobil Terdakwa I dipindah dipergunakan untuk mencuri;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I tidak berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa I memiliki seorang istri dan delapan anak;
- Bahwa Terdakwa I mengaku bersalah dan menyesal berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

b. Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II oleh Penyidik dan materi keterangan Terdakwa II sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dilakukan penangkapan dikarenakan Terdakwa II telah didapatkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II dilakukan penangkapan pada hari Senin, Tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3, Rt:06 Rw: 01 Ds. Randuagung, Kec. Kebomas,Gresik bersama dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dengan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedangkan tempat kost tersebut adalah milik Terdakwa II Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar;
- Bahwa ketika Terdakwa II ditangkap saat itu, sedang persiapan berangkat dinas sedangkan Terdakwa Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar bersama saudara Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedangkan tiduran;

Halaman 45 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus juga dilakukan penangkapan akan tetapi kemudian dilakukan rehabilitasi;

-Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus;

-Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus, pada saat ditugaskan di Bawean tahun 2008 sedangkan Terdakwa II mengenal saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sudah lama;

-Bahwa pada saat penangkapan pada tempat kejadian telah ditemukan barang bukti tersebut :

- 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat masing-masing netto $\pm 0,111$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,107$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,96$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,100$ gram;
- 1 (satu) kotak plastik bekas;
- 1 (satu) Hp OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3219-9619;
- 1 (satu) Hp OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554;
- 1 (satu) Hp OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111;

-Bahwa saat penangkapan, ketika itu, Terdakwa I simpan dalam kotak bekas dan di dalamnya ada berisi 60 (enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) plastik klip yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dan dililit potongan tissue dan sabu tersebut adalah milik Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar mendapatkan sabu tersebut dari saudara Nasir Soni yang berada di Madura akan tetapi sekarang Terdakwa II tidak mengetahui keberadaan Nasir Soni;
- Bahwa berat sabu yang didapatkan oleh Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dari saudara Nasir Soni pada awalnya sebanyak 7 gram kemudian yang 5 gram dikembalikan / retur oleh Terdakwa I karena rasanya tidak sesuai namun besoknya Nasir Soni mengirim 5 gram dengan rasa yang sesuai jadi total 7 gram;
- Bahwa Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar membeli sabu dari Nasir Soni dengan cara memesannya terlebih dahulu kemudian Nasir Soni mengantarkan ke kos dan bertemu langsung dengan Terdakwa II dan juga Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dengan harga Rp Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sabu tersebut telah dibayar lunas, dengan menggunakan uang Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar meminjam kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tujuan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah untuk membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa II sampai dengan sekarang masih anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mau meminjamkan uangnya kepada Terdakwa I untuk memberli sabu dikarenakan Terdakwa II mengenal Terdakwa I
- Bahwa cara Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar membayar pembelian sabu kepada saudara Nasir Soni, dengan cara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa II bayar secara tunai pada saat Nasir Soni mengantar sabu ke kos sedangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa II transfer melalui rekening Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengenal Nasir Soni, sedangkan yang mengenal Nasir Soni adalah Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar ;
- Bahwa sabu yang telah dibagi ke dalam 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip sabu tersebut, berjumlah 5 gram;
- Bahwa sabu sebanyak 2 gram telah habis Terdakwa II konsumsi selama dua hari bersama dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sebelum penangkapan ;
- Bahwa yang membagi sabu kedalam 60 (enam puluh) amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip sabu tersebut adalah Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar yang memasukan ke dalam amplop namun yang memasukan ke dalam plastik klip adalah saudara Nasir Soni;

Halaman 47 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menimbang untuk dimasukkan ke dalam plastic klip tersebut adalah Nasir Soni;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli sabu tersebut adalah untuk Terdakwa II konsumsi sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar bisa membeli sabu untuk dijual lagi namun yang memasarkan saudara Nasir Soni, pada awalnya kami hanya membeli sabu dengan jumlah sedikit untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan karena Terdakwa I sering membeli sabu akhirnya Nasir Soni menawari Terdakwa I untuk membeli sabu dengan jumlah banyak sehingga Terdakwa I bisa gratis konsumsi sabu namun yang memasarkan Nasir Soni sendiri ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I, Terdakwa I telah menjual sabu tersebut kepada Angga dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram yang diserahkan secara langsung kemudian uangnya ditransfer ke rekening Terdakwa II;
- Bahwa sabu sejumlah setengah gram yang dibeli saudara Angga tersebut bukanlah bagian dari 60 amplop yang belum terjual;
- Bahwa rencananya oleh Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dijual dengan harga masing – masing satu klip dalam amplop tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk per amplop;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar, keuntungan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar hanya gratis mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli sabu dari Nasir Soni namun Terdakwa II mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar sebanyak empat kali;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang Terdakwa II ketahui, mengenai kejadian pada saat Terdakwa Mohammad I Ihlal Bin Ikhlas Mahdar membeli sabu kepada saudara Nasir Soni, pada awalnya Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar meminjam uang kepada Terdakwa II untuk mentransfer kepada Nasir Soni dan setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Nasir Soni datang ke kos mengantarkan sabu sebanyak 7 gram dan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar menyerahkan sisa pembayaran kepada Nasir Soni di kos tersebut, kemudian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mencoba mencicipi sabu tersebut namun sebanyak 2 gram rasanya sudah sesuai dan yang 5 gram rasanya

Halaman 48 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai sehingga yang 5 gram kami retur dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Nasir Soni datang lagi ke kos mengantarkan sabu yang 5 gram dengan kondisi sudah dimasukan plastik klip dan dibagi sebanyak 60 plastik ;

-Bahwa Terdakwa II di kos bersama dengan Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedang mengkonsumsi sabu sebanyak 2 gram tersebut selama dua hari sampai besoknya Nasir Soni datang ke kos lagi mengantarkan sabu yang 5 gram;

-Bahwa pada saat Nasir Soni mengantarkan yang lima gram, di kos juga ada Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus yang mana ketika itu Terdakwa II telah mengkonsumsi sebanyak dua kali yakni yang pertama dalam satu hari sebanyak satu gram kemudian besoknya satu hari lagi menghabiskan sisa dari dua gram tersebut;

-Bahwa Terdakwa II tidak mengundang saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus untuk ikut mengkonsumsi sabu , melainkan datang sendiri ke kos dan kami tawari;

-Bahwa Terdakwa II Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar mengkonsumsi sabu sejak berdinis di Bawean;

-Bahwa Terdakwa II bertugas sebagai Polisi sejak tahun 2004 dengan pangkat terakhir Bripka;

-Bahwa Terdakwa II menyesal terlibat dalam peredaran sabu dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Para Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 49 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan materi keterangan Para Terdakwa, bukti surat serta diperkuat oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;

-Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt:06 Rw: 01 Ds. Randuagung, Kec. Kebomas-Gresik;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang tiduran bersama dengan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedangkan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sedang persiapan berangkat dinas;

-Bahwa saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus juga dilakukan penangkapan, akan tetapi kemudian dilakukan rehabilitasi;

-Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus?

-Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) pada saat di Bawean tahun 2008 sedangkan Terdakwa I mengenal saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus karena saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus merupakan teman Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sehingga kemudian kami saling mengenal;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah diketemukan barang bukti berupa:

- > 60 (enam puluh) Amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat masing-masing netto $\pm 0,111$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,107$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,96$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,097$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,070 gram, ±0,072 gram, ±0,090 gram, ±0,098 gram, ±0,095 gram, ±0,079 gram, ±0,079 gram, ±0,104 gram, ±0,096 gram, ±0,090 gram, ±0,089 gram, ±0,097 gram, ±0,068 gram, ±0,090 gram, ±0,093 gram, ±0,085 gram, ±0,099 gram, ±0,090 gram, ±0,093 gram, ±0,092 gram, ±0,100 gram;

- 1 (satu) kotak plastic bekas;
- 1 (satu) Hp OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3219-9619;
- 1 (satu) Hp OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554;
- 1 (satu) Hp OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I pada saat itu, sabu milik Terdakwa I disimpan dalam kotak bekas dan di dalamnya ada berisi 60(enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) Plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dan dililit potongan tissue;

-Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Nasir Soni yang berada di Madura akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan Nasir Soni sekarang;

-Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan berat netto ± 7 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membayar sabu tersebut, menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) yang Terdakwa I pinjam;

-Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) mengetahui tujuan Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu;

-Bahwa cara Terdakwa I membayar pembelian sabu kepada saudara Nasir Soni, dengan cara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I bayar secara tunai pada saat Nasir Soni mengantar sabu ke kos sedangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa I transfer melalui rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I jual kembali namun yang memasarkan adalah Nasir Soni;

-Bahwa Terdakwa I bisa membeli sabu untuk dijual lagi namun yang memasarkan Nasir Soni dikarenakan pada awalnya Terdakwa I hanya membeli sabu dengan jumlah sedikit untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan karena Terdakwa I sering

Halaman 51 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu akhirnya Nasir Soni menawarkan Terdakwa I untuk membeli sabu dengan jumlah banyak sehingga Terdakwa I bisa gratis konsumsi sabu namun yang memasarkan Nasir Soni sendiri;

-Bahwa sabu tersebut telah ada yang terjual kepada Agga dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah setengah gram;

-Bahwa cara Terdakwa I menjual sabu kepada Angga dengan cara menyerahkannya secara langsung, selanjutnya Angga mentransfer uang sabu ke rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

-Bahwa setengah gram yang dibeli saudara Angga tersebut bukanlah bagian dari 60 amplop tersebut, dikarenakan yang 60 amplop tersebut belum terjual, yang rencananya akan Terdakwa I jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk per amplopnnya sedangkan keuntungan yang akan Terdakwa I dapatkan dari menjual sabu tersebut hanyalah gratis mengkonsumsi sabu;

-Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I telepon WA ke Nasir Soni untuk memesan sabu sebanyak 7 gram dengan harga sesuai kesepakatan harga per gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I mengabari Nasir Soni bahwa Terdakwa I jadi memesan 7 gram, kemudian Terdakwa I mentransfer sebagian uang dari rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ke Nasir Soni, kemudian di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Nasir Soni datang ke kos Terdakwa I mengantarkan sabu sebanyak 7 gram dan Terdakwa I menyerahkan sisa pembayaran kepada Nasir Soni di kos tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mencoba mencicipi sabu tersebut namun sebanyak 2 gram rasanya sudah sesuai dan yang 5 gram rasanya tidak sesuai sehingga yang 5 gram telah Terdakwa I retur dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Nasir Soni datang lagi ke kos mengantarkan sabu yang 5 gram dengan kondisi sudah dimasukkan plastik klip dan dibagi sebanyak 60 plastik;

-Bahwa yang Terdakwa I lakukan di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus setelah Terdakwa I meretur sabu yang 5 gram, di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mengkonsumsi sabu sebanyak 2 gram selama dua hari sampai besoknya Nasir Soni datang ke kos lagi mengantarkan sabu yang 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum—

Halaman 52 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur – unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan *Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* ATAU Dakwaan *Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk Alternatif, yang mana dalam Dakwaan Alternatif tersebut pada intinya merupakan Dakwaan yang berbeda antara dakwaan satu dengan dakwaan lainnya, oleh karenanya relevan dengan materi Surat Dakwaan Penuntut Umum, tuntutan (*requisitoir*) serta fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang–Undang

Halaman 53 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama, yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam Jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada diri Para Terdakwa sebagai berikut :

1. Unsur " **Setiap orang** " :

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap orang*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal* dan *bukanlah unsur delik*, oleh karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Setiap orang*" hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, hal mana relevan dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Para Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*) yang terdapat dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum a quo, selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Para Terdakwa (relevan dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm), oleh karenanya identitas Para Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Para Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan

Halaman 54 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti–alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi–saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu saksi Fendhy Tirdana, SH, saksi Eggy Rigata Gilang dalam kapasitas saksi-saksi sebagai Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa serta saksi Mohamad Zakaria Zein bin Agus sebagai seseorang yang mengenal Para Terdakwa, dimana materi keterangan saksi–saksi tersebut saling bersesuaian, menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I Mohammad Ihlal Bin Ikhlas Mahdar dan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm), selanjutnya keterangan saksi-saksi berkaitan dengan identitas Para Terdakwa tersebut, telah Para Terdakwa benarkan sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal–hal sebagaimana diuraikan berdasarkan materi keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, maka telah diperoleh dua alat bukti yang sah mengenai identitas Para Terdakwa dan oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi ;

2. Unsur " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan secara tanpa hak atau tanpa adanya suatu alas hak yang sah atau secara melawan hukum*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Para Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat dua alat bukti yang sah dan cukup sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim jikalau perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam unsur kedua a quo dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan membuktikan elemen unsur "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara eksplisit yang dimaksud dengan membeli secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan melakukan penafsiran secara gramatikal berkaitan dengan frase membeli tersebut, yang mana berdasarkan pengertian secara harfiah dapat diartikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memperoleh sesuatu barang dari orang lain dengan pembayaran sejumlah uang, yang mana barang tersebut dalam hal ini adalah Narkotika jenis sabu yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan menjual secara melawan hukum dapat diartikan menyerahkan barang dalam hal ini sabu yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dari itu Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan apakah terdapat sesuatu barang in casu Narkotika jenis sabu yang mana Para Terdakwa yang bertindak sebagai Pembeli dan Penjual, dalam transaksi yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelian Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, berdasarkan materi keterangan saksi Fendhy Tirdana, SH dan saksi Eggy Rigata Gilang, dalam kapasitas saksi-saksi selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan bahwa pada saat kejadian penangkapan serta penggeledahan badan terhadap Terdakwa, telah diketemukan barang bukti berupa : 60 (enam puluh) Amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat masing-masing netto $\pm 0,111$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,107$ gram,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,099 gram, ±0,091 gram, ±0,098 gram, ±0,092 gram, ±0,083 gram, ±0,092 gram, ±0,105 gram, ±0,094 gram, ±0,112 gram, ±0,097 gram, ±0,086 gram, ±0,090 gram, ±0,96 gram, ±0,093 gram, ±0,095 gram, ±0,093 gram, ±0,105 gram, ±0,083 gram, ±0,088 gram, ±0,090 gram, ±0,093 gram, ±0,091 gram, ±0,082 gram, ±0,097 gram, ±0,070 gram, ±0,072 gram, ±0,090 gram, ±0,098 gram, ±0,095 gram, ±0,079 gram, ±0,079 gram, ±0,104 gram, ±0,096 gram, ±0,090 gram, ±0,089 gram, ±0,097 gram, ±0,068 gram, ±0,090 gram, ±0,093 gram, ±0,085 gram, ±0,099 gram, ± 0,090 gram, ±0,093 gram, ±0,092 gram, ±0,100 gram;

Yang mana sebagaimana materi dakwaan maupun tuntutan serta buku surat yang diajukan di persidangan, dapat diketahui bahwa berat sabu tersebut adalah 5,585 gram;

selanjutnya materi keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan serta bersesuaian dengan materi keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, yang mana pada intinya Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan tersebut adalah sabu-sabu milik Terdakwa I, selanjutnya mengenai keberadaan sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, telah Majelis Hakim pertimbangkan pula berdasarkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa sabu-sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Nasir Soni, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan berat netto ± 7 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membayar sabu tersebut, menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) yang Terdakwa I pinjam;

-Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) mengetahui tujuan Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu;

-Bahwa cara Terdakwa I membayar pembelian sabu kepada saudara Nasir Soni, dengan cara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I bayar secara tunai pada saat Nasir Soni mengantar sabu ke kos sedangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa I transfer melalui rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

Halaman 57 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I jual kembali namun yang memasarkan adalah Nasir Soni;

-Bahwa Terdakwa I bisa membeli sabu untuk dijual lagi namun yang memasarkan Nasir Soni dikarenakan pada awalnya Terdakwa I hanya membeli sabu dengan jumlah sedikit untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan karena Terdakwa I sering membeli sabu akhirnya Nasir Soni menawari Terdakwa I untuk membeli sabu dengan jumlah banyak sehingga Terdakwa I bisa gratis konsumsi sabu namun yang memasarkan Nasir Soni sendiri;

Hal mana keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II berkaitan dengan asal usul sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi Fendhy Tirdana, SH dan saksi Eggy Rigata Gilang, selaku petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta bersesuaian dengan materi keterangan saksi Mohamad Zakaria Zein bin Agus, oleh karenanya berdasarkan materi keterangan saksi-saksi serta materi keterangan Terdakwa I dan Terdakwa yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh dua alat bukti yang sah sehingga Majelis Hakim berkeyakinan mengenai keberadaan Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa yang dibeli oleh Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dari seseorang yang bernama Nasir Soni;

Menimbang, bahwa setelah membuktikan adanya Narkotika jenis sabu pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama Nasir Soni, selanjutnya berdasarkan materi keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II pula menerangkan bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Nasir Soni telah dijual kepada Angga dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan berat setengah gram. Oleh karenanya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tujuan Terdakwa melakukan pembelian dan penjualan Narkotika jenis sabu yang diketemukan pada saat penangkapan tersebut serta apakah hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan saksi Fendhy Tirdana, SH dan saksi Eggy Rigata Gilang dalam kapasitas saksi-saksi selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian pada intinya menerangkan bahwa peranan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai Pembeli sedangkan Terdakwa I juga menjual sabu tersebut kepada Angga;

Halaman 58 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan asal usul dari Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang diperoleh dari Nasir Soni yang kemudian oleh Terdakwa I dijual kembali kepada Angga, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yang mana untuk mempertimbangkannya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian dari Narkotika dan apakah peruntukan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peruntukan Narkotika hanyalah dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan definisi mengenai Narkotika, perijinan maupun peruntukan Narkotika Golongan I tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut tergolong dalam Narkotika Golongan I dan oleh karena hal tersebut merupakan hal yang bersifat yuridis medis maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti surat berupa : Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor : 03134/NNF/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S,Si, Apt., M.Si., selaku WAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABIDLABFOR POLDA JATIM, disimpulkan bahwa barang bukti yang telah diberi nomor bukti berupa :

- 10502/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,111$ gram;
- 10503/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10504/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10505/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10506/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- 10507/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10508/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10509/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10510/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10511/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10512/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10513/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10514/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,102$ gram;
- 10515/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10516/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10517/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,107$ gram;
- 10518/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;

Halaman 60 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10519/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10520/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10521/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10522/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10523/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10524/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10525/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,094$ gram;
- 10526/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,112$ gram;
- 10527/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10528/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,086$ gram;
- 10529/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10530/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10531/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10532/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10533/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10534/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,105$ gram;
- 10535/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram;
- 10536/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram;

Halaman 61 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10537/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10538/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10539/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,091$ gram;
- 10540/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,082$ gram;
- 10541/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10542/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,070$ gram;
- 10543/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram;
- 10544/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10545/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,098$ gram;
- 10546/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- 10547/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,079$ gram;
- 10548/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,104$ gram;
- 10549/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,096$ gram;
- 10550/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10551/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,089$ gram;
- 10552/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,097$ gram;
- 10553/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,068$ gram;
- 10554/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;

Halaman 62 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10555/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10556/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,085$ gram;
- 10557/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,099$ gram;
- 10558/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,090$ gram;
- 10559/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,093$ gram;
- 10560/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,092$ gram;
- 10561/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,100$ gram;

adalah benar kristal Metamfetania dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan bahwa Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 5,585 gram yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi karena dapat menimbulkan ketergantungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa memiliki ijin dalam menjual ataupun membeli sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I tersebut, yang mana berdasarkan materi keterangan saksi Fendhy Tridana, SH dan saksi Eggy Rigata Gilang, dalam kapasitas saksi-saksi selaku Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang materinya saling bersesuaian, menerangkan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya materi keterangan saksi-saksi mengenai tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang in casu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana ketidakadaan ijin dari pejabat yang berwenang tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim mengenai adanya penjualan dan pembelian Narkotika jenis sabu yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman berat 5,585 gram, peruntukan Narkotika Golongan I serta tidak adanya ijin dari pejabat yang

Halaman 63 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang dimiliki oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam bertindak sebagai Pembeli dan Penjual Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa elemen unsur "**Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 gram**" telah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa;

3. Unsur "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" :

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ketiga a quo pada intinya adalah berkaitan dengan permufakatan jahat, yang mana berkaitan dengan hal tersebut yang akan Majelis Hakim pertimbangkan adalah apakah terdapat kerjasama yang erat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mewujudkan perbuatannya sebagai pembeli dan Penjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, yang mana berkaitan dengan adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan materi keterangan Para Terdakwa sebagaimana fakta yuridis di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik adalah telah benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, sekitar jam 12.00 WIB di kos Jl. Wahidin Sudirohusodo Gg. XXXVI Blok 3 Rt:06 Rw: 01 Ds. Randuagung, Kec. Kebomas-Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I sedang tiduran bersama dengan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus sedangkan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sedang persiapan berangkat dinas;
- Bahwa saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus juga dilakukan penangkapan, akan tetapi kemudian dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus?
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) pada saat di Bawean tahun 2008 sedangkan Terdakwa I mengenal saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus karena saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus

Halaman 64 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



merupakan teman Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) sehingga kemudian kami saling mengenal;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa:

- > 60 (enam puluh) Amplop yang masing-masing berisi 1(satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat masing-masing netto $\pm 0,111$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,102$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,107$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,094$ gram, $\pm 0,112$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,086$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,96$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,105$ gram, $\pm 0,083$ gram, $\pm 0,088$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,091$ gram, $\pm 0,082$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,070$ gram, $\pm 0,072$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,095$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,079$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,096$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,089$ gram, $\pm 0,097$ gram, $\pm 0,068$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,099$ gram, $\pm 0,090$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,100$ gram;
- > 1 (satu) kotak plastic bekas;
- > 1 (satu) Hp OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813-3219-9619;
- > 1 (satu) Hp OPPO A7 warna hijau dengan nomor simcard 0823-3652-9554;
- > 1 (satu) Hp OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813-5731-4111;

-Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I pada saat itu, sabu milik Terdakwa I disimpan dalam kotak bekas dan di dalamnya ada berisi 60(enam puluh) amplop yang berisi masing-masing 1(satu) Plastik klip yang berisi Kristal warna putih diduga Narkotika Jenis Shabu dan dililit potongan tissue;

-Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang diperoleh dari Nasir Soni yang berada di Madura akan tetapi Terdakwa I tidak mengetahui keberadaan Nasir Soni sekarang;

-Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan berat netto ± 7 gram dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan telah dibayar lunas sedangkan uang yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk membayar sabu tersebut, menggunakan uang Terdakwa I sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) adalah uang milik Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) yang Terdakwa I pinjam;

-Bahwa Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) mengetahui tujuan Terdakwa I meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dipergunakan untuk membeli sabu;

-Bahwa cara Terdakwa I membayar pembelian sabu kepada saudara Nasir Soni, dengan cara sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa I bayar secara tunai pada saat Nasir Soni mengantarkan sabu ke kos sedangkan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa I transfer melalui rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

-Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu untuk Terdakwa I jual kembali namun yang memasarkan adalah Nasir Soni;

-Bahwa Terdakwa I bisa membeli sabu untuk dijual lagi namun yang memasarkan Nasir Soni dikarenakan pada awalnya Terdakwa I hanya membeli sabu dengan jumlah sedikit untuk Terdakwa I konsumsi sendiri dan karena Terdakwa I sering membeli sabu akhirnya Nasir Soni menawari Terdakwa I untuk membeli sabu dengan jumlah banyak sehingga Terdakwa I bisa gratis konsumsi sabu namun yang memasarkan Nasir Soni sendiri;

-Bahwa sabu tersebut telah ada yang terjual kepada Agga dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sejumlah setengah gram;

-Bahwa cara Terdakwa I menjual sabu kepada Angga dengan cara menyerahkannya secara langsung, selanjutnya Angga mentransfer uang sabu ke rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ;

-Bahwa setengah gram yang dibeli saudara Angga tersebut bukanlah bagian dari 60 amplop tersebut, dikarenakan yang 60 amplop tersebut belum terjual, yang rencananya akan Terdakwa I jual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk per amploponya sedangkan keuntungan yang akan Terdakwa I dapatkan dari menjual sabu tersebut hanyalah gratis mengkonsumsi sabu;

-Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I telepon WA ke Nasir Soni untuk memesan sabu sebanyak 7 gram dengan harga sesuai kesepakatan harga per gram Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa I mengabari Nasir Soni bahwa Terdakwa I jadi memesan 7 gram, kemudian Terdakwa I mentransfer sebagian uang dari rekening Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) ke Nasir Soni, kemudian di hari yang sama sekira pukul 23.00 WIB, Nasir Soni datang ke kos Terdakwa I mengantarkan sabu sebanyak 7 gram dan Terdakwa I menyerahkan sisa pembayaran kepada Nasir

Halaman 66 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Soni di kos tersebut, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mencoba mencicipi sabu tersebut namun sebanyak 2 gram rasanya sudah sesuai dan yang 5 gram rasanya tidak sesuai sehingga yang 5 gram telah Terdakwa I retur dan kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Nasir Soni datang lagi ke kos mengantarkan sabu yang 5 gram dengan kondisi sudah dimasukkan plastik klip dan dibagi sebanyak 60 plastik;

-Bahwa yang Terdakwa I lakukan di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus setelah Terdakwa I meretur sabu yang 5 gram, di kos bersama Terdakwa II M. Antoni Bin S., H Amudin (alm) dan saksi Mohammad Zakaria Zein Bin Agus mengonsumsi sabu sebanyak 2 gram selama dua hari sampai besoknya Nasir Soni datang ke kos lagi mengantarkan sabu yang 5 gram;

Yang mana berdasarkan materi keterangan Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terdapat kerjasama atau permufakatan jahat antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam bertindak selaku Pembeli dan Penjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dikarenakan Para Terdakwa mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli sabu dengan cara patungan dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama serta dijual kepada seseorang yang bernama Agga, sehingga unsur ketiga haruslah secara hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena *unsur kesatu, unsur kedua* maupun *unsur ketiga* dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan



mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Para Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Para Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Para Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Para Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Para Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum erdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Para Terdakwa dan secara nyata Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu **" PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN DENGAN BERAT 5 GRAM";**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal–hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan misi pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam pemberantasan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Para Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat timbang masing – masing netto $\pm 0,111, \pm 0,099, \pm 0,098, \pm 0,086, \pm 0,103, \pm 0,099, \pm 0,085, \pm 0,104, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,098, \pm 0,104, \pm 0,102, \pm 0,079, \pm 0,092, \pm 0,107, \pm 0,099, \pm$

Halaman 69 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,091, ± 0,098, ± 0,092, ± 0,083, ± 0,092, ± 0,105, ± 0,094, ± 0,112, ± 0,097, ± 0,086, ± 0,090, ± 0,096, ± 0,093, ± 0,095, ± 0,093, ± 0,105, ± 0,083, ± 0,090, ± 0,093, ± 0,091, ± 0,082, ± 0,097, ± 0,070, ± 0,072, ± 0,090, ± 0,098, ± 0,095, ± 0,079, ± 0,104, ± 0,096, ± 0,090, ± 0,089, ± 0,097, ± 0,068, ± 0,090, ± 0,093, ± 0,085, ± 0,099, ± 0,090, ± 0,093, ± 0,092, ± 0,100 gram, berat total netto 5,585 gram;

- 1 (satu) kotak plastik bekas;
- 1 (satu) HP OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619;
- 1 (satu) HP OPPO A7 warna kuning dengan nomor simcard 0823 3652 9554;
- 1 (satu) HP OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111.

Yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan Narkotika serta barang bukti lainnya berkaitan dengan peredaran Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa maka dari itu agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan oleh Para Terdakwa maupun orang lain untuk melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Para Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Mohammad Ihlal bin Ihlal Mahdar dan Terdakwa II M Antoni bin Shamudin (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama, yaitu : ” **PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMBELI DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERAT 5 GRAM**”;

Halaman 70 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Mohammad Ihlal bin Ihlas Mahdar dan Terdakwa II M Antoni bin Shamudin (alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar : **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama : **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 60 (enam puluh) amplop yang masing – masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan dililit potongan tissue, dengan berat timbang masing – masing netto $\pm 0,111, \pm 0,099, \pm 0,098, \pm 0,086, \pm 0,103, \pm 0,099, \pm 0,085, \pm 0,104, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,098, \pm 0,104, \pm 0,102, \pm 0,079, \pm 0,092, \pm 0,107, \pm 0,099, \pm 0,091, \pm 0,098, \pm 0,092, \pm 0,083, \pm 0,092, \pm 0,105, \pm 0,094, \pm 0,112, \pm 0,097, \pm 0,086, \pm 0,090, \pm 0,096, \pm 0,093, \pm 0,095, \pm 0,093, \pm 0,105, \pm 0,083, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,091, \pm 0,082, \pm 0,097, \pm 0,070, \pm 0,072, \pm 0,090, \pm 0,098, \pm 0,095, \pm 0,079, \pm 0,104, \pm 0,096, \pm 0,090, \pm 0,089, \pm 0,097, \pm 0,068, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,085, \pm 0,099, \pm 0,090, \pm 0,093, \pm 0,092, \pm 0,100$ gram, berat total netto 5,585 gram;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas;
 - 1 (satu) HP OPPO A9 warna biru dengan nomor simcard 0813 3291 9619;
 - 1 (satu) HP OPPO A7 warna kuning dengan nomor simcard 0823 3652 9554;
 - 1 (satu) HP OPPO warna kuning dengan nomor simcard 0813 5731 4111.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Para Terdakwa;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 28 NOVEMBER 2024, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ENI

Halaman 71 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTININGRUM, S.E., S.H. MH, dan ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 2 DESEMBER 2024, oleh kami, M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DYAH SUTJI IMANI, S.H. dan FIFIYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RINI SUSANTI, S.H. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh YUNIAR MEGALIA S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

M. FATKUR ROCHMAN, SH, MH

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

FIFIYANTI, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

RINI SUSANTI, SH MH

Halaman 72 dari 71 Putusan Nomor : 264/Pid.Sus/2024/PN Gsk